

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm.43.

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober- Desember 2023	Januari- Maret 2024	April-Mei 2024	Juni-Juli 2024
1	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2	Seminar Proposal				
3	Penelitian Lapangan				
4	Bimbingan				
5	Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis akan melakukan Wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk melengkapi dokumen penelitian. Adapun wawancara akan dilakukan kepada Kepala Lapas Kelas II A Rantauprapat dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun alamat Lapas yang penulis akan melakukan riset penelitian yaitu di Jl. Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412, Sumatera Utara. Tujuan dilakukannya wawancara dan pengambilan data yaitu untuk melengkapi apa yang menjadi pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini.

### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan menekankan aspek hukum berkenaan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup> Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan suatu penelitian yang tujuan utamanya memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, hal. 35.

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

yaitu terutama kepada obyeknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain melihat langsung ketentuan langsung Undang – Undang yang mengatur tentang Lapas namun akan melihat juga sejauh mana program Pemasyarakatan yang diterapkan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat membawa dampak terhadap perubahan bagi Narapidana tersebut.

### **3.3 Sumber Data**

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data

---

<sup>6</sup> Sukanto Suryono, Mamudji, Sri, *Op.cit.* hal-12.

sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-Pk. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dalam sesi wawancara serta digunakan dalam mencatat yang berkaitan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan sebagai bahan dokumentasi bahwa penulis benar telah melakukan riset dan sekaligus wawancara kepada informan sebagai penunjang dalam melengkapi semua data yang dibutuhkan.

Hasil akhir setelah pengumpulan dan penggunaan sumber data penelitian yaitu melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

### **3.4 Cara Kerja**

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Analisis sosiologis terhadap dampak program pemyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotikadi lapas kelas II A Rantauprapat.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapam langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode

ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis antara lain terkait dengan Dampak program pemasyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lapas kelas II A rantauprapat serta dokumentasi penulis saat melakukan riset/ penelitian.